



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 84 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif, dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha dan standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memberikan fasilitasi dalam rangka memajukan potensi pelaku ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta dalam suatu regulasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.

5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
7. Biro Kerja Sama Daerah adalah Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Biro Perekonomian dan Keuangan adalah Biro Perekonomian dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
11. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
12. Subsektor Ekonomi Kreatif adalah klasifikasi sektor ekonomi kreatif yang terdiri dari 16 (enam belas) jenis:
  - a. aplikasi dan game;
  - b. arsitektur;
  - c. desain interior;
  - d. desain komunikasi visual;
  - e. desain produk;
  - f. fashion;
  - g. film, animasi dan video;
  - h. fotografi;
  - i. kriya;
  - j. kuliner;
  - k. musik;
  - l. penerbitan;
  - m. periklanan;
  - n. seni pertunjukan;
  - o. seni rupa; dan
  - p. televisi dan radio.
13. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

14. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah upaya membangun dan meningkatkan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
15. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
16. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
17. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya dalam melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
18. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
19. Insentif Fiskal adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.
20. Insentif Nonfiskal adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik.
21. Infrastruktur Fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
22. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan.
23. Kota Kreatif adalah kota yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan perkotaan yang kondusif dalam rangka pengembangan potensi dan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
24. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi dan data Ekonomi Kreatif untuk kemudian disimpan, disajikan, dan disebarluaskan dalam rangka kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Penataan dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

## BAB II

## RENCANA PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

## Pasal 2

- (1) Rencana Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dilakukan dan disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Biro Perekonomian dan Keuangan, dan BUMD.
- (2) Rencana Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta melalui proses partisipatif dan kolaboratif dengan komunitas, dan Subsektor Ekonomi Kreatif, akademisi, dan pihak lain yang berkompeten di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Rencana Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana induk Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif nasional yang memuat :
  - a. prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif nasional sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
  - b. visi dan misi;
  - c. tujuan dan ruang lingkup; dan
  - d. arah kebijakan, sasaran, strategi, dan pemangku kepentingan.
- (4) Arah kebijakan, sasaran, strategi pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:
  - a. pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. perlindungan hak Kekayaan Intelektual;
  - c. pemasaran dan pembiayaan berbasis hak Kekayaan Intelektual pengembangan Kota Kreatif untuk menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan, mengelola, dan mengkonservasi kreativitas serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk mengembangkan potensi lokal;
  - d. penyediaan Infrastruktur Fisik dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung berkembangnya kreativitas; dan
  - e. pengembangan kelembagaan yang mendukung ekosistem kreativitas di bawah koordinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (5) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat meminta dan/atau memperoleh masukan atau evaluasi dari para pakar Ekonomi Kreatif, pelaku Ekonomi Kreatif dan pihak terkait lainnya dalam menjalankan program Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan cara partisipatif.

- (6) Rencana Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif disusun dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (7) Penyusunan rencana Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

### BAB III

#### BASIS DATA DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

##### Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyusun Sistem Informasi Ekonomi Kreatif yang memuat basis data Ekonomi Kreatif paling sedikit meliputi:
  - a. identitas pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. klasifikasi pelaku Ekonomi Kreatif;
  - c. ruang lingkup pendataan;
  - d. Subsektor Ekonomi Kreatif;
  - e. nomor identitas kependudukan;
  - f. alamat;
  - g. nomor telepon/telepon seluler;
  - h. jenis kegiatan Ekonomi Kreatif; dan
  - i. institusi.
- (2) Basis data Ekonomi Kreatif dimutakhirkan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif.
- (3) Penyediaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara akurat, lengkap, dan berkesinambungan meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan;
  - c. penganalisaan;
  - d. penyimpanan;
  - e. penyajian; dan
  - f. penyebarluasan.
- (4) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif memuat seluruh kebijakan dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif serta penyebaran Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (5) Pengelolaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, perlindungan dan keamanan basis data dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

## BAB IV

## FASILITASI PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

## Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat memperoleh fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelaku Kreasi yang berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b. pengelola Kekayaan Intelektual yang berkegiatan usaha di Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan dan pelatihan Ekonomi Kreatif;
  - b. standarisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif;
  - c. fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual dan perlindungan kreativitas;
  - d. akses pembiayaan;
  - e. pengembangan promosi dan pemasaran;
  - f. pemberian insentif; dan
  - g. pengembangan jejaring Pelaku Ekonomi Kreatif.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pelatihan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a guna menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif berdasarkan kesesuaian dengan identitas nasional, kearifan lokal dan pendekatan konservasi warisan budaya Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Fasilitasi pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. legalitas usaha;
  - b. pelatihan berbasis sertifikasi kompetensi dan profesi;
  - c. pelatihan berbasis sertifikasi jaminan keamanan pangan dan sertifikasi halal;
  - d. pengelolaan Kekayaan Intelektual;
  - e. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan
  - f. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual dan perlindungan kreativitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dengan pembiayaan pendaftaran, pencatatan atas hak cipta dan perlindungan hak Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan fasilitasi Kekayaan Intelektual dan perlindungan kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sosialisasi dan edukasi guna peningkatan pemahaman atas fungsi dan kegunaan Kekayaan Intelektual serta konsekuensi hukum atas pelanggaran hak Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

## Pasal 7

- (1) Akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akses Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. fasilitasi pada forum investasi;
  - b. fasilitasi akses pinjaman usaha Pelaku Ekonomi Kreatif ke lembaga jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
  - c. fasilitasi pembiayaan berupa dana hibah.

## Pasal 8

- (1) Pengembangan promosi dan pemasaran berbasis Kekayaan Intelektual meliputi:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
  - c. akses atau bantuan pembiayaan;
  - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
  - e. bantuan promosi pemasaran bertaraf nasional atau internasional secara berkala;



- f. akses pemasaran, berupa:
    - 1) pameran, pertunjukan, dan/atau festival; dan
    - 2) penyediaan ruang promosi dan pameran pada destinasi pariwisata, fasilitas pariwisata, usaha pariwisata, ruang publik, dan pusat perbelanjaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
  - g. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk; dan
  - h. konsultasi dan bantuan hukum.
- (2) Pengembangan pemasaran berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerjasama dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, asosiasi, media dan/atau lembaga masyarakat untuk melaksanakan pengembangan pemasaran berbasis Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 9

- (1) Pemberian insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
- a. fiskal; dan/atau
  - b. nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pengurangan pajak.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
  - b. kemudahan perizinan pemanfaatan ruang-ruang publik secara temporer di DKI Jakarta;
  - c. dukungan program dan kegiatan;
  - d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif;
  - e. penyediaan Infrastruktur Fisik dan Infrastruktur Teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. bantuan advokasi dengan lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah;
  - g. hibah dalam bentuk yang terkait pencatatan hak cipta, pendaftaran hak kekayaan industri, dan/atau sertifikasi halal; dan/atau;
  - h. penghargaan.
- (4) Prosedur pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Pengembangan jejaring Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g dilaksanakan melalui forum komunikasi antar pemerintah, dunia pendidikan, Pelaku Kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual dan media.

## BAB V

## KOTA KREATIF

## Pasal 11

- (1) Untuk menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan, mengelola dan mengkonservasi kreativitas serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan potensi lokal dilakukan pengembangan Kota Kreatif.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dan BUMD dapat menyediakan sarana dan prasarana Kota Kreatif.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. ruang publik untuk berkreasi;
  - b. pusat kreasi dan seni seperti galeri, pusat pertunjukan, dan museum;
  - c. acara kreatif dan seni berupa kegiatan, pameran dan festival;
  - d. pusat pemasaran produk kreatif;
  - e. penggunaan media promosi; dan
  - f. pusat pendidikan dan pelatihan Ekonomi Kreatif.
- (4) Perangkat Daerah yang berencana menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (5) Prosedur penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## KEMITRAAN

## Pasal 12

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain.
- (2) Prosedur kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat bermitra dan menggunakan produk barang dan/atau jasa Ekonomi Kreatif dalam kegiatan dan/atau pembangunan sarana prasarana infrastruktur Provinsi DKI Jakarta sebagai dukungan pada produk Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif menyusun katalog produk barang dan/atau jasa Ekonomi Kreatif yang dapat dijadikan mitra dan penggunaan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kemitraan dan penggunaan produk Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah didasarkan pada prinsip profesionalitas, akuntabel, transparan dan nondiskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Biro Kerja Sama Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BUMD yang bergerak di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat bekerjasama dan memfasilitasi kemitraan pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

## BAB VII

## PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 15

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan pembinaan terhadap pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan forum diskusi terarah yang diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

## Pasal 16

Biro Perekonomian dan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## Pasal 17

Dalam hal pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan adanya penyalahgunaan terhadap fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat menghentikan atau mengalihkan fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif kepada pelaku Ekonomi Kreatif lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 12031

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Yayan Yuhana*  
YAYAN YUHANAH

NIP196508241994032003